BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha untuk meningkatan penerimaan untuk pembangunan nasional tersebut dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya dari pajak. Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Dilihat dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai 84,6% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 (www.anggaran.depkeu.go.id). Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sektor yang sangat besar dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman bahwa pajak adalah

sumber utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor pajak ini ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Dilihat pada Tabel 1.1, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target (kecuali di tahun 2008).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2007	492,01	426,3
2008	534,53	571,1
2009	577	565,7
2010	661,4	649,042
2011	878,7	872,6
2012	885,026	835,827
2013	995,214	921,398
2014	1072,83	985,13
2015	1294,26	1060,86
2016	1355	1105

Sumber: *www.pajak.go.id*

Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas penanggungjawab target penerimaan pajak melakukan upaya agar ke depannya bisa meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Salah satu program yang saat ini baru saja selesai dijalankan adalah *tax amnesty* melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Latar belakang dari adanya *tax amnesty* ini adalah (1) menghasilkan pendapatan pajak yang sebelumnya sengaja ataupun tidak sengaja disembunyikan oleh wajib pajak dan perluasan basis pajak dimana akan menambah jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kemudian akan menambah sumber pendapatan pajak yang lebih

tinggi dalam jangka panjang, (2) mendorong wajib pajak melaporkan harta milik wajib pajak tersebut di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, (3) Kasus *Panama Pappers* yang melibatkan pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan ilegal yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax heavens*). Berdasarkan dari ketiga tersebut, pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku hingga 31 Maret 2017 dan terbagi menjadi 3 periode yaitu Periode I (dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016), Periode II (1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016), dan Periode III (1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017).

Tax amnesty merupakan kebijakan yang ditawarkan kepada semua wajib pajak untuk melakukan pengungkapan semua penghasilan ataupun harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai *penalty*, tidak adanya pengusutan dari jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong adanya kepatuhan sukarela. Pemberlakuan Undang-undang *Tax Amnesty* membawa angin segar bagi pasar saham dalam negeri. Kenaikan kinerja pasar modal karena ada optimisme dari pelaku pasar maupun otoritas bersangkutan akan adanya dana masuk secara besar-besaran dari program *tax amnesty*.

Gambar 1.1

Indeks Harga Saham Gabungan Bulan Januari 2016 - Oktober 2016

Sumber: *www.poems.co.id*.

Bisa dilihat dari adanya respon positif yang terus mendorong kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 mengenai *tax amnesty* diberlakukan. Berdasarkan website www.riauonline.co.id, dana asing yang masuk ke pasar saham telah mencapai Rp.9,5 triliun hanya dalam tenggang waktu 9 hari kerja bursa (28 Juni 2016 – 15 Juli 2016). Ini mengakibatkan kenaikan IHSG dari 4.836.052 poin menjadi 5.110.178 poin pada penutupan Jumat, 15 Juli 2016. Kenaikan 5,67 persen ini bisa dikatakan membawa angin segar pada pasar saham pekan lalu terutama pada sektor perbankan yang merupakan tempat penampung pertama dana-dana *tax amnesty* jika berhasil diterapkan. Sesaat setelah UU *Tax Amnesty* disahkan, dana segar langsung mengucur ke instrumen pasar saham, IHSG menembus batas psikologis pada angka 5.000. Momentum ini hendaknya

diikuti reformasi pada sektor perpajakan untuk menghasilkan penerimaan yang berkelanjutan (www.presidenri.go.id).

Tabel 1.2

Bank Persepsi Penampung Dana Repatriasi *Tax Amnesty*

No	Nama Bank	Tanggal Informasi disiarkan
1	PT Bank Central Asia Tbk	18 Juli 2016
2	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	18 Juli 2016
3	PT Bank Mandiri Tbk	18 Juli 2016
4	PT Bank Negara Indonesia Tbk	18 Juli 2016
5	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	18 Juli 2016
6	PT Bank Permata Tbk	18 Juli 2016
7	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	18 Juli 2016
8	PT Bank PAN Indonesia Tbk	18 Juli 2016
9	Bank CIMB Niaga	18 Juli 2016
10	Bank UOB Indonesia	18 Juli 2016
11	Citibank, NA	18 Juli 2016
12	Bank DBS Indonesia	18 Juli 2016
13	PT Bank Mega Tbk	18 Juli 2016
14	BPD Jawa Barat dan Banten	18 Juli 2016
15	PT Bank Bukopin Tbk	18 Juli 2016
16	Bank Syariah Mandiri	18 Juli 2016
17	Bank Tabungan Negara Tbk	18 Juli 2016
18	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation	18 Juli 2016
19	Deutsche Bank AG	19 September 2016
20	Standard Chartered Bank Indonesia	19 September 2016
21	PT. Bank OCBC NISP Tbk	19 September 2016

Sumber: *www.liputan6.com*, 2017

Kementrian Keuangan menetapkan 58 Institusi Penampung Dana Repatriasi *Tax Amnesty* yang terdiri dari 21 Bank Persepsi, 18 Manajer Investasi, 19 Perusahaan Efek. Dana Repatriasi ini wajib disimpan di bank persepsi tersebut selama 3 tahun sehingga secara otomatis kinerja bank akan meningkat karena adanya dana repatriasi yang masuk. Dalam Tabel 1.2 menjelaskan informasi terkait penetapan bank persepsi sebagai penampung dana repatriasi jatuh pada hari

yang berbeda-beda. Informasi ini tersiar kepada masyarakat sehingga seharusnya ada reaksi yang dapat dilihat dari masing-masing bank persepsi salah satunya adalah harga saham. Jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan maka investor ataupun calon investor menilai perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi emiten, karena semakin banyak orang percaya terhadap emiten maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten tersebut semakin kuat.

Tabel 1.3

Harga Saham Bank Persepsi Penampung Dana Repatriasi *Tax Amnesty*

No	Nama Bank	14 Juli	15 Juli	18 Juli	19 Juli	20 Juli
1	PT Bank Central Asia Tbk	13850	14000	13950	14300	14450
2	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	11375	11500	11475	11800	11875
3	PT Bank Mandiri Tbk	9600	9675	9675	10100	10425
4	PT Bank Negara Indonesia Tbk	5300	5450	5475	5600	5650
5	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3760	3750	3770	3760	3750
6	PT Bank Permata Tbk	730	710	710	715	715
7	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	370	370	376	376	430
8	PT Bank PAN Indonesia Tbk	735	745	755	785	795
9	Bank CIMB Niaga	605	600	605	675	840
10	PT Bank Mega Tbk	3210	3210	3210	3210	3240
11	BPD Jawa Barat dan Banten	1110	1095	1125	1210	1215
12	PT Bank Bukopin Tbk	590	590	590	590	630
13	Bank Tabungan Negara Tbk	1820	1835	1800	1805	1825
14	PT. Bank OCBC NISP Tbk	1305	1305	1305	1320	1305

Sumber: *www.idx.co.id* , *2017*

Bisa dilihat pada Tabel 1.3, 11 dari 14 harga saham bank persepsi tersebut meningkat pada saat informasi penetapan bank sebagai penampung dana repatriasi *tax amnesty*. Selama pelaksanaan *tax amnesty* harga saham bank ini tidak pernah turun sampai seperti sebelum *tax amnesty*. Ini membuktikan bahwa

dengan adanya kebijakan *tax amnesty* mengakibatkan pasar merespon secara cepat informasi yang membuat bursa saham akan semakin peka terhadap peristiwa disekitarnya. Informasi yang diterima oleh pasar tentunya akan digunakan oleh para investor untuk menentukan keputusan investasinya, sehingga nantinya investor akan berupaya mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Menurut Jogiyanto (2000:351), jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar yang efisisen. Dalam hal menerima informasi, kemampuan pasar yang efisien ini juga dalam *signaling theory*. Teori ini menjelaskan sinyal-sinyal yang timbul dari informasi baik yang berasal dari internal perusahan seperti kebijakan manajemen perusahaan, maupun eksternal perusahaan seperti kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam secara langsung akan berpengaruh pada pergerakan harga dari perusahaan terkait.

Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa *tax amnesty* seharusnya memberikan sentiment positif (*good news)* di dunia investasi khususnya di pasar modal Indonesia. Untuk melihat bagaimana reaksi harga-harga saham-saham bank yang ditunjuk pemerintah sebagai penampung dana repatriasi pajak terhadap kebijakan dari *tax amnesty* secara empiris adalah dengan melihat ada atau tidaknya *abnormal return* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

Dalam penelitian Wendi Asmorojati dan rekan tidak menemukan adanya kandungan informasi yang berarti bagi investor, sehingga menyebabkan pasar modal tidak beraksi pada perusahaan LQ45. Namun dalam penelitian I Gusti

Agung dan rekan menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara *abnormal return* dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan LQ45.

Hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan metode *Event Study* menunjukan hasil yang tidak konsisten. Hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan pengujian kembali apakah peristiwa ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia memiliki kandungan informasi, sehingga menyebabkan investor di pasar modal bereaksi. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kembali reaksi pasar terhadap pengumuman penetapan bank persepsi penampung dana repatriasi *tax amnesty* sebelum dan selama penetapan ini berlangsung dengan judul penelitian "Analisis Reaksi Pasar terhadap Bank Penampung Dana Repatriasi *Tax Amnesty* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman penetapan bank sebagai penampung dana repatriasi *tax amnesty*?
2. Apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode I *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty?*
3. Apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode II *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty?*

4. Apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode III *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman penetapan bank sebagai penampung dana repatriasi *tax amnesty.*
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode I *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty.*
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode II *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty.*
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah pasar bereaksi terhadap penutupan periode III *tax amnesty* pada bank penampung dana repatriasi *tax amnesty.*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. **Bagi Perusahaan**

   Berkaitan dengan adanya *Tax Amnesty*, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai media informasi bagi perusahaan agar dapat mengetahui seberapa baik tata kelola perusahaannya sehingga dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Dengan tata kelola yang sangat baik ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

2. **Bagi Investor**

   Berkaitan dengan adanya *Tax Amnesty*, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai media infomasi bagi investor dalam membuat keputusan berinvestasi pada perusahaan yang menerima dana repatriasi *Tax Amnesty*.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat/kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu teori sinyal, teori

efisiensi pasar, reaksi pasar, *Tax Amnesty*, dan mengemukakan hal-hal yang mendukung untuk merumuskan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari analisis data dan pembahasan hasil pengelolaan data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penelitian yang akan berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan serta memberikan saran bagi peneliti selanjutnya.